

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Undang-undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia itu suatu negara hukum (*rechtsstaat*) dibuktikan dari ketentuan dalam Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan Undang-undang Dasar 1945. Dimana Pemerintah Negara Republik Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam Amandemen Undang-undang Dasar 1945, teori *equality before the law* termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Teori dan konsep *equality before the law* seperti yang dianut dalam Pasal 27 (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga negara agar diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan.

Pemerintah Republik Indonesia sendiri menganut sistem pemerintahan presidensiil, yang di mana dalam sistem pemerintahan seperti ini terdapat suatu pemisahan kekuasaan secara tegas. Pemisahan kekuasaan tersebut antara kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan legislatif yang dapat diartikan bahwa kekuasaan eksekutif itu dipegang oleh suatu badan atau organ yang di dalam menjalankan tugas eksekutifnya tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat.<sup>1</sup>

Dalam sistem pemerintahan presidensiil, tidak perlu lagi dipersoalkan mengenai perbedaan atau pemisahan antara fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan, karena dalam pemerintahan presidensiil cukup memiliki presiden dan wakil presiden saja tanpa mempersoalkan kapan ia berfungsi sebagai kepala negara dan kapan sebagai kepala pemerintahan. Di Indonesia yang memiliki beranekaragam masyarakatnya ini, sistem pemerintahan presidensiil dapat dikatakan berjalan secara efektif dan terkesan kuat. Namun seringkali, karena kuatnya otoritas yang dimilikinya, timbul persoalan berkenaan dengan dinamika demokrasi. Oleh karena itu, dalam perubahan Undang-undang Dasar 1945, kelemahan sistem presidensiil seperti kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan presiden, diusahakan untuk dibatasi. Misalnya, Pasal 14 ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa "Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung". Hal ini bertujuan agar hak prerogatif presiden dibatasi dan tidak lagi bersifat mutlak.

---

<sup>1</sup>Soehino, 2000, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 249

Selain itu munculnya suatu wacana pelaksanaan dan penerapan pidana mati yang berkembang pada beberapa tahun terakhir ini. Dengan kata lain soal pidana mati justru populer di masa desakan perubahan sistem peradilan. Pada periode ini beberapa ketentuan hukum baru justru mencantumkan pidana mati sebagai ancaman hukuman maksimal. Misalnya pada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, ataupun Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan masih ada peraturan perundang-undangan lainnya.

KUHP Indonesia, dalam pidana pokoknya mencantumkan pidana mati dalam urutan pertama. Pidana mati di Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda, yang sampai saat ini masih tetap ada. Sementara praktik pidana mati masih diberlakukan di Indonesia, Belanda telah menghapus praktik pidana mati sejak tahun 1870 kecuali untuk kejahatan militer. Kemudian pada tanggal 17 Februari 1983, pidana mati dihapuskan untuk semua kejahatan. Tentu saja hal ini merupakan hal yang sangat menarik. Karena pada saat diberlakukan di Indonesia melalui asas konkordansi, di negara asalnya Belanda ancaman pidana mati sudah dihapuskan.

Di dalam penjelasan ketika membentuk KUHP dinyatakan, bahwa alasan-alasan tetap memberlakukan ancaman pidana mati, karena adanya keadaan-keadaan khusus di Indonesia (sebagai jajahan Belanda). Keadaan-keadaan tersebut antara lain:

- 1) Bahaya terganggunya ketertiban hukum yang lebih besar dan lebih mengancam;
- 2) Indonesia adalah negara kepulauan, sehingga komunikasi menjadi tidak lancar;

3) Penduduk Indonesia heterogen, sehingga menimbulkan potensi bentrokan pada masyarakat;

4) Aparat Kepolisian dan pemerintah yang tidak memadai.<sup>2</sup>

Namun apabila kita bandingkan dengan keadaan sekarang, maka alasan-alasan tersebut perlu ditinjau kembali. Karena alasan-alasan tersebut sudah tidak cocok dengan keadaan dan perkembangan jaman.

KUHP Indonesia memuat 11 pasal kejahatan yang mengancam pidana mati. Diantaranya Pasal 104 tentang makar, Pasal 340 tentang pembunuhan berencana, Pasal 365 ayat (4) tentang pencurian dengan kekerasan, Pasal 444 tentang kejahatan pelayaran, dan lain-lain. Pidana mati dalam KUHP merupakan pidana pokok atau utama. Perkembangan yang terjadi di Indonesia dalam Konsep Rancangan KUHP Baru adalah menjadikan pidana mati sebagai pidana eksepsional, dalam bentuk 'pidana bersyarat'. Artinya, ancaman pidana mati tidak lagi dijadikan sebagai sarana pokok penanggulangan kejahatan, namun merupakan pengecualian. Ancaman pidana mati tetap tercantum dan diancamkan dalam KUHP, namun dalam penerapannya akan dilakukan secara lebih selektif.

Hasil sejumlah studi tentang kejahatan tidak menunjukkan adanya korelasi antara hukuman mati dengan berkurangnya tingkat kejahatan. Beberapa studi menunjukkan, mereka yang telah dipidana karena pembunuhan (juga yang berencana) lazimnya tidak melakukan kekerasan di penjara. Begitu pula setelah ke luar penjara

---

<sup>2</sup>Roeslan Saleh, 1978, *Masalah Pidana Mati*, Jakarta: Aksara Baru. Hal.68.

mereka tidak lagi melakukan kekerasan atau kejahatan yang sama. Sebaliknya sejumlah ahli mengkritik, suatu perspektif hukum tidak dapat menjangkau hukum kemitaan kasus-kasus kejahatan dengan kekerasan di mana korban bekerjasama dengan pelaku kejahatan, di mana individu adalah korban maupun pelaku kejahatan, dan dimana orang yang kelihatannya adalah korban dalam kenyataan adalah pelaku kejahatan.

Mereka yang pro-hukuman mati berpendapat:

- (1) hukuman mati merupakan pidana tepat bagi pelaku pembunuhan (berencana) dan percaya pandangan *retribution, atonement or vengeance*, yang memiliki sifat khusus yang menakutkan;
- (2) pidana mati masih tercantum dalam sejumlah perundang-undangan;
- (3) hukuman mati lebih ekonomis daripada hukuman seumur hidup.

Mereka yang tidak setuju pidana mati berpendapat:

- (1) ancaman pidana mati secara historis tidak bersumber pada Pancasila, karena KUHP kita warisan Belanda, bahkan Belanda sendiri termasuk salah satu negara yang telah menghapuskan hukuman mati;
- (2) hukuman mati (pada dasarnya pembunuhan berencana juga) merupakan sesuatu yang amat berbahaya bila yang bersangkutan tidak bersalah. Tidaklah mungkin diadakan suatu perbaikan apapun bila orang sudah dipidana mati;
- (3) mereka yang menentang hukuman mati menghargai nilai pribadi, martabat kemanusiaan umumnya dan menghargai suatu pendekatan ilmiah untuk memahami motif-motif yang mendasari setiap tingkah laku manusia.<sup>3</sup>

Dengan segala pro dan kontra atas penerapan pidana mati di Indonesia, jenis pidana ini masih tetap diterapkan bahkan tercantum dalam Konsep Rancangan KUHP Baru Indonesia. Bila dihubungkan dengan terpidana mati itu sendiri, terpidana mati berhak mengajukan upaya hukum, baik melalui penasihat hukumnya, keluarganya, atau dirinya sendiri. Upaya hukum itu mencakup banding, kasasi, dan peninjauan

---

<sup>3</sup>Djoko Prakoso, 1978, "Masalah Pidana Mati (Soal Tanya Jawab)", Jakarta: Bina Aksara. Hal. 87.

kembali. Selain itu, baik melalui dirinya sendiri, keluarga, atau kuasa hukumnya, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada presiden.

Mengenai kewenangan presiden memberikan grasi, disebut kewenangan presiden yang bersifat *judicial*, atau disebut juga sebagai kekuasaan presiden dengan konsultasi. Kekuasaan dengan konsultasi adalah kekuasaan yang dalam pelaksanaannya memerlukan usulan atau nasehat dari institusi-institusi yang berkaitan dengan materi kekuasaan tersebut. Selain grasi dan rehabilitasi, amnesti dan abolisi juga termasuk dalam kekuasaan presiden dengan konsultasi. Seperti tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945, "Presiden memberikan amnesti dan abolisi atas pertimbangan DPR".

Pengertian Grasi sendiri menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.

Dari pengertian grasi di atas, bahwa subjek yang akan diberi grasi adalah para narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, bahwa narapidana ialah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan di dalam Undang-undang tersebut dijelaskan pada Pasal 14 huruf (i), bahwa narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana dan diberikan hak tersebut setelah narapidana yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini berkaitan dengan hak mendapatkan grasi.

Kewenangan Presiden memberikan grasi terkait dengan hukum pidana dalam arti subyektif.<sup>4</sup> Hukum pidana subyektif membahas mengenai hak negara untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana. Hak negara yang demikian ini merupakan hak negara yang besar, sehingga perlu dicari dasar pijakannya melalui teori pemidanaan. Oleh karena itu, presiden dalam memberikan grasi harus didasarkan pada teori pemidanaan.

Namun dalam pelaksanaannya, pemberian grasi tidak hanya menjadi suatu pemikiran atau hak istimewa presiden saja tetapi juga memerlukan pertimbangan dari lembaga-lembaga Negara yang lain, seperti DPR. Sebelum keluarnya keputusan Hakim yang bersifat final dan berkekuatan hukum tetap, dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum tentang tuntutan yang akan dijatuhkan sebenarnya dapat dilakukan suatu Upaya hukum terlebih dahulu untuk meringankan tuntutan hukuman atau bahkan menghapus segala tuntutan tersebut.

Upaya hukum itu sendiri adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan. Upaya hukum terdiri dari upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

Upaya hukum biasa :

- Verzet / perlawanan

Adalah upaya hukum terhadap putusan tanpa hadirnya terdakwa dalam perkara. Biasanya merupakan perkara cepat, semisal perkara lalu lintas

---

<sup>4</sup> Artikel internet tentang Pemberian Grasi Merupakan Wewenang Presiden, google, 08/10/2010.

jalan. Perlawanan ini atau verzet harus diajukan oleh terdakwa dalam tenggang waktu 7 hari setelah terdakwa diberitahu putusan verzetnya. Jika terdakwa mengajukan verzet setelah masa tenggang, menurut Pasal 216 ayat (6) KUHAP atau menurut hukum putusan verzetnya menjadi gugur.

- Pemeriksaan tingkat banding

Banding diatur dalam Pasal 233 – Pasal 243 KUHAP. Menurut Pasal 267 KUHAP, yang mempunyai hak untuk banding adalah terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum kalau tidak menerima putusan pengadilan tingkat pertama. Dan putusan yang bisa dimintakan banding ialah putusan yang bersifat pidana saja.

- Pemeriksaan kasasi

Kasasi diatur dalam Pasal 244 – Pasal 259 KUHAP. Secara hukum arti kasasi adalah Pembatalan putusan-putusan pengadilan lain yang lebih rendah oleh Mahkamah Agung karena dianggap salah dalam menerapkan hukum.

Upaya hukum luar biasa :

- Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan alasan-alasan pengajuan peninjauan kembali ini menurut Pasal 263 ayat (2) ialah

a. Adanya *Novum* atau bukti baru yang menimbulkan dugaan kuat.

b. *Conflict van rechtspraak*, yaitu pelbagai putusan yang terdapat pernyataan

bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi alasan putusan tersebut telah bertentangan satu dengan yang lain.

c. *Rechterlijke Dwaling*, yaitu bila putusan itu dengan jelas memperlihatkan sesuatu kekhilafan (sesat) Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata.

Dari macam upaya hukum tersebut, peninjauan kembali putusan (PK) merupakan hal yang dulu belum ada aturannya. Menurut Pasal 263 ayat 2 KUHAP diatur tentang alasan-alasan mengajukan peninjauan kembali putusan (PK) tersebut.<sup>5</sup>

Sedangkan untuk grasi sendiri secara tinjauan yuridisnya bukan termasuk di dalam kategori upaya hukum seperti yang dimaksudkan di atas, tapi yang harus diperhatikan dalam hal ini ialah bahwa dengan dikabulkannya permohonan grasi itu tidak berarti menghilangkan atau menghapuskan Keputusan hakim yang bersangkutan, namun dalam pelaksanaannya saja yang dihapuskan, dikurangi atau mungkin juga jenis hukumannya dirubah.<sup>6</sup>

Dalam pemberian grasi demikian haruslah memberikan efek positif dalam rangka mewujudkan penegakan hukum selain agar keputusan yang telah dibuat benar-benar telah sesuai dengan tujuan dan norma-norma keadilan, juga agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Penegakkan hukum atau *law enforcement* atau disebut juga mempertahankan hukum (*handhaving van het recht*), setidaknya-tidaknya memuat dua makna :

---

<sup>5</sup> Sri Sumarwani, *Modul Mata Kuliah Hukum Acara Pidana*, 2008/2009.

<sup>6</sup> R. Atang Ranoemihardja, 1984. *Hukum Pidana Azas-Azas, Pokok Pengertian dan Teori serta Penutup beberapa sarjana*, Bandung: Tarsito, hlm. 152.

Pertama, menjaga atau memelihara agar hukum tetap dipatuhi atau dijalankan.

Kedua, mencegah dan mengambil tindakan terhadap penyimpangan atau pelanggaran hukum.

Penegakan hukum sendiri terdiri dari berbagai macam, seperti Penegakan hukum konstitusi (hukum ketatanegaraan), Penegakan hukum administrasi, Penegakan hukum keperdataan, Penegakan hukum pidana.

Menurut Prof.Dr.H.Bagir Manan, S.H,MCL bahwa:

"Kaidah-kaidah pidana, terutama kaidah pidana materiil (*substantive criminal law*), adalah kaidah yang mengandung muatan membatasi atau mengurangi (*abridging*), bahkan dapat mencabut atau meniadakan hak asasi (*elimating*) hak asasi manusia. Setiap bentuk sanksi pidana merupakan pengurangan atau pencabutan hak asasi manusia, karena akan mencabut kemerdekaan (pidana badan), perampasan harta benda, bahkan nyawa (pidana mati). Untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia yang tidak cukup beralasan (*unreasonable*), apalagi sewenang-wenang (*arbitrary*), perlu pengaturan yang baik dalam tata cara (*criminal law procedure*). Hukum acara pidana bukan sekedar mengatur tata cara menegakkan hukum pidana (*enforcement of substantive criminal law*), tetapi tidak kalah penting agar pemidanaan tidak dijalankan secara tidak cukup beralasan, apalagi sewenang-wenang.

Perjagaan agar pemidanaan tidak dijatuhkan tanpa alasan yang cukup, baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional, senantiasa dimuat syarat-syarat pemidanaan seperti asas *nullum delictum*, asas *geen straf zonder schuld*, asas penahanan, *presumption of innocence*, *probable cause*, dan asas-asas yang lain. Asas-asas ini sangat diketahui para penegak hukum, tetapi dalam penegakkannya acap kali dilupakan atau dilalaikan. Selain menyangkut hak asasi tersangka atau terdakwa, asas-asas pemidanaan berkaitan pula dengan prinsip-prinsip negara hukum dalam

---

<sup>1</sup>Bagir Manan, Modul Seminar Nasional Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, 20 Januari

suatu masyarakat yang demokratis. Lebih jauh, kelalaian memperhatikan atau memegang asas-asas tersebut dapat mengakibatkan suatu dakwaan, tuntutan, atau putusan tidak dapat diterima atau batal demi hukum. Misalnya, asas *exclusionary rule*, menentukan bahwa setiap bukti yang diperoleh tidak sesuai dengan hukum atau bertentangan dengan hukum (ilegal) tidak memiliki kekuatan pembuktian.

Ada beberapa faktor yang mendorong para penegak hukum kurang memperhatikan atau mengesampingkan asas-asas tersebut.

Pertama, terlalu menekankan pada pembuktian sehingga melalaikan atau mengesampingkan cara-cara yang dibenarkan dalam memperoleh bukti atau bukti-bukti. Sadar atau tidak sadar praktik semacam ini termasuk dalam jargon "tujuan menghalalkan cara" (*the end justifies the means*).

Kedua, terlalu dipengaruhi oleh tekanan pendapat umum atau kelompok-kelompok penekan (*pressure groups*) yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi penegak hukum yang semestinya netral (*impartial*), *fair*, dan hanya memutus menurut hukum. Di pihak lain, para penekan adalah pelopor yang memperjuangkan hak asasi manusia, negara hukum, dan demokrasi. Suatu bias atau anomali yang tidak mudah dicerna. Hal-hal tersebut tidak semata-mata didorong oleh tuntutan subjektif, tetapi juga karena berbagai kondisi objektif yang menimbulkan keraguan pada publik atas ketulusan penegak hukum. Untuk menemukan ketetapan atau setidak-tidaknya keseimbangan, perlu dipertimbangkan hal-hal berikut:

Pertama, menemukan dan menopang kawan-kawan seiring dalam susunan penegakan hukum, dengan meninggalkan pendekatan menyamaratakan (semua dianggap buruk, diperlakukan buruk tanpa pemilihan) yang menghambat pemberdayaan dan upaya orang-orang yang beritikad baik dalam melaksanakan penegakan hukum yang tepat dan benar.

Kedua, mengenali secara sungguh-sungguh berbagai kenyataan yang dihadapi, baik susunan peraturan perundang-undangan, kondisi lingkungan menyeluruh, penegakan hukum, lingkungan politik, sosial yang dihadapi.

Ketiga, baik penegak hukum maupun lingkungan politik dan sosial harus menjunjung tinggi berbagai asas penegakan hukum. Tidak boleh ada upaya mereduksi berbagai asas sekedar untuk mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan menyangkut perihal pemberian grasi ini, dapat dikatakan bahwa grasi merupakan salah satu lembaga yang bisa mengoreksi dan mengatasi terjadinya kesewenang-wenangan terhadap proses pidana. Itulah sebabnya mengapa grasi berada di luar lingkup peradilan pidana. Hal ini memberikan indikasi bahwa, meskipun grasi merupakan kewenangan presiden yang berada dalam lingkup Hukum Tata Negara, hukum pidana juga memandang tentang keberadaan grasi dalam hal upaya dari terpidana untuk menghindarkan dari eksekusi putusan.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menunggangkannya dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul :

**“TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN GRASI KEPADA NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedung Pane Semarang)”**.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut, yaitu :

1. Bagaimanakah proses pengajuan atau pemberian grasi terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedung Pane Semarang?
2. Alternatif apa yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedung Pane Semarang kepada narapidana selain pemberian grasi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan utama dari penelitian ini yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah proses pemberian grasi terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedung Pane Semarang ?

2. Untuk mengetahui alternatif apa yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedung Pane Semarang kepada narapidana selain pemberian grasi?

### **B. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

#### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Untuk memahami dan menganalisa proses diberikannya grasi terhadap narapidana dan alternatif apa yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedung Pane Semarang kepada narapidana selain pemberian grasi.
- b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat.

#### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Untuk berkontribusi bagi para praktisi di bidang hukum.
- b. Untuk memberikan sumbangan pikiran yang berguna bagi kalangan umum, para mahasiswa Fakultas Hukum dan almamater.

## E. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis.<sup>8</sup> Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan merupakan patokan untuk bertingkah laku. Sedangkan pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan yang memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran dengan melihat anggota masyarakat.

Penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini berarti melakukan penelitian dengan mengidentifikasi dan mengkonsep hukum dalam peraturan perundang-undangan dalam sistem kehidupan bermasyarakat mengenai pemberian grasi terhadap narapidana dalam perspektif hukum pidana.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi didalam penelitian ini adalah deskriptif analisis karena hasil penelitian yang diperoleh merupakan gambaran umum pada Lembaga Pemasyarakatan atau Lembaga hukum lain yang dikaitkan dengan teori-teori hukum khususnya dalam perspektif hukum pidana dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan mengenai pemberian grasi terhadap narapidana.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data didapatkan dengan menggunakan bahan hukum yang berkaitan dengan masalah grasi. Data yang diperoleh dari bahan hukum yaitu

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1986, hlm.10.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

- 1) KUHP;
- 2) KUHAP;
- 3) RKUHP;
- 4) Amandemen UUD 1945;
- 5) Undang-undang No.22 Tahun 2002 Tentang Grasi
- 6) Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 7) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.
- 8) Peraturan Pemerintah nomor 67 tahun 1948 Tentang Permohonan Grasi
- 9) Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, doktrin, yurisprudensi, dan azas-azas hukum.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari:

- 1) Kamus Umum Bahasa Indonesia;
- 2) Kamus Hukum;
- 3) Buku literatur;
- 4) Hasil-hasil penelitian;
- 5) Hasil karya dari kalangan hukum;

6) Majalah, koran, media cetak dan elektronik (internet).

#### **4. Analisis Data**

Pada tahap selanjutnya, setelah memperoleh data dan mengolah data tersebut, maka dilanjutkan dengan menganalisis data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan membahas permasalahannya. Dengan penganalisaan data primer dan data sekunder secara kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum. Data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian telah disusun dengan teratur dan sistematis, kemudian dianalisa untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

#### **5. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang diambil dalam Penulisan Penelitian Hukum ini adalah Perpustakaan Daerah Semarang Jawa Tengah dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedung Pane Semarang.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan sistematika dalam pembahasan penelitian, penulis mengemukakan sistematikanya yang terdiri dari empat Bab sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan, di dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan dan sistematika penulisan.
- Bab II Tinjauan Umum, di dalam bab ini menerangkan tentang teori pemidanaan serta penegakan hukum pidananya, tinjauan dasar hukum grasi dan pengaturannya dalam perundang-undangan. Selain itu juga mengulas mengenai narapidana dari segi hukum serta pemberian grasi dalam pandangan Hukum Islam.
- Bab III Hasil Penelitian Pembahasan, menguraikan tentang latar belakang grasi, selain itu juga menilik eksistensi grasi dalam perspektif hukum pidana serta mengenai alternatif apa yang diberikan kepada narapidana selain pemberian grasi.
- Bab IV Penutup, dalam Bab IV ini memuat tentang penutup, kesimpulan dan saran-saran.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN